

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **1 / 14****1. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini mengatur definisi dan ketentuan implementasi Manajemen Risiko yang diterapkan di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Perusahaan) dan entitas anak.

2. Tujuan

Kebijakan ini merupakan pedoman umum bagi Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola Risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Referensi

- 3.1. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3.2. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 3.3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 3.4. Panduan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Indonesia edisi kedua yang diterbitkan di bulan Juni 2018;
- 3.5. ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

4. Definisi

- 4.1. Fasilitator Risiko adalah individu atau unit yang memfasilitasi aktivitas proses Manajemen Risiko.
- 4.2. Kriteria Risiko adalah kerangka acuan yang menjadi dasar penilaian signifikansi suatu Risiko.
- 4.3. Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan Perusahaan dalam rangka menangani Risiko.
- 4.4. Matriks Risiko adalah matriks yang digunakan dalam penilaian Risiko untuk menentukan tingkat Risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak atau konsekuensi dari kejadian tersebut.
- 4.5. Pemangku Kepentingan adalah individu atau badan yang dapat memengaruhi, atau dipengaruhi, atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh suatu keputusan atau aktivitas.
- 4.6. Pemilik Risiko adalah individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola Risiko tertentu di area bisnis dan fungsi korporasi.
- 4.7. Profil Risiko adalah cerminan tingkat paparan Risiko yang dihadapi suatu perusahaan terkait dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan aktivitas bisnis yang dilakukannya.
- 4.8. Risiko adalah efek dari ketidakpastian dalam pencapaian tujuan.

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **2 / 14**

- 4.9. Risiko Bisnis Utama adalah Risiko yang berada di luar toleransi pada Matriks Risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan serta dinilai paling penting dan mempengaruhi keberhasilan bisnis atau usaha.
- 4.10. Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan dalam mencapai tujuannya.
- 4.11. Toleransi Risiko adalah tingkat Risiko yang tidak ingin dilampaui oleh Perusahaan dalam mencapai tujuannya.

5. Ketentuan Umum**5.1. Prinsip-Prinsip Utama dalam Manajemen Risiko**

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan dan entitas anak mengikuti prinsip-prinsip utama berikut ini:

- 5.1.1. Terintegrasi: Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua aktivitas Perusahaan.
- 5.1.2. Terstruktur dan komprehensif: Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
- 5.1.3. Disesuaikan: Kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal Perusahaan yang terkait dengan tujuannya.
- 5.1.4. Inklusif: Manajemen Risiko memerlukan keterlibatan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan Manajemen Risiko tetap relevan dan terkini.
- 5.1.5. Dinamis: Manajemen Risiko mampu mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon perubahan secara tepat.
- 5.1.6. Informasi terbaik yang tersedia: Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan informasi historis/ terdahulu, masa kini, dan ekspektasi di masa mendatang.
- 5.1.7. Faktor manusia dan budaya: Manajemen Risiko memperhatikan perilaku dan budaya sumber daya manusia di setiap tingkatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap semua aspek Manajemen Risiko.
- 5.1.8. Perbaikan berkelanjutan: Manajemen Risiko dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan dengan menggunakan metode *plan do check action*.

5.2. Pendekatan Model 3 (tiga) Lini

Dalam pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko, Perusahaan menggunakan pendekatan model 3 (tiga) Lini. Model 3 (tiga) Lini digunakan untuk membantu Perusahaan dalam menanggapi risiko-risiko dan

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **3 / 14**

meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing lini adalah sebagai berikut:

5.2.1. Lini Pertama

Lini pertama dilaksanakan oleh Pemilik Risiko. Dalam hal ini Pemilik Risiko diharapkan:

- 5.2.1.1. Memiliki tanggung jawab dan kepemilikan atas semua kemungkinan Risiko;
- 5.2.1.2. Mengidentifikasi Risiko yang mungkin terjadi;
- 5.2.1.3. Memastikan terdapat pengendalian dan/atau mitigasi yang memadai atas Risiko;
- 5.2.1.4. Melakukan dokumentasi atas penilaian Risiko dan melakukan pembaruan setiap tahunnya;
- 5.2.1.5. Menyadari sepenuhnya faktor Risiko yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan dan tindakan, dan menerapkan kebijakan Manajemen Risiko dalam peran dan tanggung jawabnya;
- 5.2.1.6. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan internal yang efektif di unit bisnisnya, dan menjaga transparansi dalam pengendalian internal.

5.2.2. Lini Kedua

Lini kedua dijalankan oleh Unit Manajemen Risiko Perusahaan dan/atau Fasilitator Risiko entitas anak untuk memberikan bantuan, keahlian, pemantauan, dan tantangan terkait dengan pengelolaan Risiko. Dalam hal ini Unit Manajemen Risiko Perusahaan dan/atau Fasilitator Risiko entitas anak diharapkan:

- 5.2.2.1. Mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kerangka kerja untuk mengelola Risiko;
- 5.2.2.2. Membantu pengembangan, pemantauan, dan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan;
- 5.2.2.3. Memantau dan memastikan seluruh fungsi bisnis dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan Perusahaan;
- 5.2.2.4. Mengkoordinasikan penilaian Risiko dan melaksanakan pembaruan status setiap tahunnya.

5.2.3. Lini Ketiga

Lini ketiga dijalankan oleh Unit Audit Internal. Dalam hal ini Unit Audit Internal diharapkan secara independen:

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **4 / 14**

- 5.2.3.1. Meninjau, mengevaluasi desain, dan mengimplementasi Manajemen Risiko secara holistik;
- 5.2.3.2. Meninjau dan mengevaluasi proses tata kelola Perusahaan;
- 5.2.3.3. Memastikan efektivitas aktivitas lini pertama dan lini kedua.

5.3. Susunan Organisasi Unit Manajemen Risiko

Untuk mendukung implementasi kebijakan Manajemen Risiko, Perusahaan membentuk Unit Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Kepala Unit Manajemen Risiko.

Kepala Unit Manajemen Risiko bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden Direktur Perusahaan dan secara fungsional berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaannya, Unit ini bekerja sama dengan lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga untuk mengimplementasikan sistem Manajemen Risiko di seluruh tingkatan Perusahaan dan entitas anak.

5.4. Tugas dan Tanggung Jawab

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berkomitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membantu para Pemilik Risiko untuk mengelola Risiko. Tugas dan tanggung jawab terkait implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

5.4.1. Perusahaan**5.4.1.1. Dewan Komisaris Perusahaan**

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.1.1.1. Mengawasi bagaimana Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan Risiko-Risiko saat menetapkan strategi dan melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan;
- 5.4.1.1.2. Memberikan arahan dan masukan terkait Selera Risiko Perusahaan dan entitas anak;
- 5.4.1.1.3. Dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian tanggung jawab atas pengawasan dan/atau pemberian arahan kepada organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite Manajemen Risiko;
- 5.4.1.1.4. Memberikan masukan atas kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **5 / 14**

5.4.1.2. Komite Manajemen Risiko Perusahaan

Komite Manajemen Risiko Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.1.2.1. Menelaah kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
- 5.4.1.2.2. Memantau kesesuaian antara prinsip-prinsip/kebijakan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan;
- 5.4.1.2.3. Menelaah dan memberikan saran/masukan atas program kerja Manajemen Risiko tahunan;
- 5.4.1.2.4. Mengadakan pertemuan secara rutin dengan Unit Manajemen Risiko untuk membahas temuan-temuan terkait Manajemen Risiko dan/atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas temuan tersebut;
- 5.4.1.2.5. Memastikan bahwa Perusahaan beroperasi dalam tingkat Toleransi Risiko yang wajar;
- 5.4.1.2.6. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses identifikasi, penanganan Risiko serta mitigasi Risiko Perusahaan.

5.4.1.3. Direksi Perusahaan

Direksi Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.1.3.1. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh tingkatan Perusahaan;
- 5.4.1.3.2. Mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola dan memantau Risiko signifikan yang dapat/berpotensi mengancam portfolio Perusahaan dan entitas anak;
- 5.4.1.3.3. Mengidentifikasi dan menilai Risiko yang berhubungan dengan lingkungan, operasional dan eksternal Perusahaan serta menyusun strategi dan rencana bisnis Perusahaan dan entitas anak;
- 5.4.1.3.4. Menerima laporan Risiko berkala dan mengkomunikasikan Profil Risiko Perusahaan dan entitas anak kepada Dewan Komisaris dan Pemangku Kepentingan relevan lainnya jika diperlukan;
- 5.4.1.3.5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Perusahaan;

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **6 / 14**

- 5.4.1.3.6. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan batasan Risiko yang memerlukan persetujuan;
 - 5.4.1.3.7. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - 5.4.1.3.8. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko dapat dilaksanakan secara independen;
 - 5.4.1.3.9. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko.
- 5.4.1.4. Unit Manajemen Risiko Perusahaan

Unit Manajemen Risiko Perusahaan terdiri dari:

5.4.1.4.1. Kepala Unit Manajemen Risiko Perusahaan

Kepala Unit Manajemen Risiko Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.1.4.1.1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan mengarahkan Fasilitator Risiko dalam mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko;
- 5.4.1.4.1.2. Membantu Direksi Perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko di Perusahaan dan entitas anak;
- 5.4.1.4.1.3. Memberikan arahan dan menilai kinerja Fasilitator Risiko Perusahaan;
- 5.4.1.4.1.4. Meninjau informasi Risiko kritis dan tinggi yang dilaporkan serta memastikan tindakan yang tepat telah diambil, dan melakukan eskalasi kepada Direksi Perusahaan jika diperlukan;
- 5.4.1.4.1.5. Melaporkan pembaruan Profil Risiko baik secara konsolidasi maupun entitas anak kepada Direksi secara berkala;
- 5.4.1.4.1.6. Melaporkan pembaruan Profil Risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko secara berkala.

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **7 / 14**

5.4.1.4.2. Fasilitator Risiko Perusahaan

Fasilitator Risiko Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.1.4.2.1. Mendukung Kepala Unit Manajemen Risiko dalam melakukan koordinasi dan memfasilitasi implementasi Kebijakan Manajemen Risiko baik di Perusahaan maupun entitas anak;
- 5.4.1.4.2.2. Memberikan arahan tentang potensi Risiko dan strategi/mitigasi pengelolaan Risiko Perusahaan dan entitas anak;
- 5.4.1.4.2.3. Melakukan pemantauan pembaruan Profil Risiko secara berkala dan pemenuhan tindak lanjut mitigasi Risiko dengan melakukan koordinasi dengan Fasilitator Risiko entitas anak secara berkala;
- 5.4.1.4.2.4. Bertindak sebagai penasihat bagi seluruh Fasilitator Risiko entitas anak dalam mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko dan meningkatkan budaya Manajemen Risiko;
- 5.4.1.4.2.5. Memeriksa kelengkapan dan keakuratan informasi tentang Risiko kritical dan Risiko tinggi yang dilaporkan oleh Fasilitator Risiko entitas anak;
- 5.4.1.4.2.6. Menyiapkan laporan konsolidasi Risiko dari seluruh Fasilitator Risiko entitas anak.

5.4.2. Entitas Anak

5.4.2.1. Direksi Entitas Anak

Direksi entitas anak memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.2.1.1. Bertanggung jawab atas seluruh Risiko yang diasumsikan akan terjadi atau yang telah terjadi dalam aktivitas bisnis mereka;
- 5.4.2.1.2. Menilai dan mengelola Risiko yang terkait dengan aktivitas operasionalnya;
- 5.4.2.1.3. Mengembangkan strategi dan kemampuan yang efektif untuk mengelola dan memantau Risiko Bisnis Utama;

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **8 / 14**

- 5.4.2.1.4. Mengidentifikasi dan menilai semua jenis Risiko dan mengembangkan strategi, rencana bisnis, dan keputusan kunci untuk memitigasi Risiko yang ada;
- 5.4.2.1.5. Mengkomunikasikan Profil Risiko secara tepat waktu kepada Direksi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan yang relevan lainnya (jika diperlukan);
- 5.4.2.1.6. Memastikan tim entitas anak terkait memahami kebijakan ini dan menerapkannya;
- 5.4.2.1.7. Bertanggung jawab atas efektivitas aktivitas Manajemen Risiko entitas anak;
- 5.4.2.1.8. Menunjuk Fasilitator Risiko di masing-masing entitas anak.

5.4.2.2. Fasilitator Risiko Entitas Anak

Fasilitator Risiko entitas anak memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 5.4.2.2.1. Mengidentifikasi Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;
- 5.4.2.2.2. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan dan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko;
- 5.4.2.2.3. Melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko secara berkala;
- 5.4.2.2.4. Melakukan evaluasi usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
- 5.4.2.2.5. Membantu karyawan dalam meningkatkan pemahaman atas Manajemen Risiko;
- 5.4.2.2.6. Memberikan saran tentang potensi Risiko dan strategi untuk pengelolaan Risiko;
- 5.4.2.2.7. Menyusun dan mengkomunikasikan laporan Profil Risiko secara berkala kepada Unit Manajemen Risiko Perusahaan dan Pemangku Kepentingan yang relevan lainnya sesuai kebutuhan;
- 5.4.2.2.8. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Fasilitator Risiko Perusahaan dalam melakukan konsolidasi Profil Risiko dan evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko.

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **9 / 14****5.4.3. Organ Pendukung****5.4.3.1. Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

5.4.3.1.1. Memberikan keyakinan independen atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko, pengendalian, dan tata kelola Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dirancang dan ditentukan oleh manajemen dan Direksi Perusahaan;

5.4.3.1.2. Melakukan audit internal berbasis Risiko;

5.4.3.1.3. Menjalankan fungsi sebagai lini ketiga dalam struktur tata kelola Manajemen Risiko.

5.4.3.2. Karyawan Perusahaan dan Entitas Anak

Semua karyawan Perusahaan dan entitas anak memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

5.4.3.2.1. Bertanggung jawab untuk bekerja sama, mengkomunikasikan, dan mengelola Risiko di area yang menjadi tanggung jawabnya;

5.4.3.2.2. Mendukung dan berkontribusi secara aktif terhadap inisiatif Manajemen Risiko;

5.4.3.2.3. Menjalankan fungsi sebagai lini pertama dalam struktur tata kelola Manajemen Risiko.

5.5. Selera Risiko

Panduan Selera Risiko Direksi dan Manajemen entitas anak adalah sebagai berikut:

5.5.1. Risiko pada tingkat kritis dan tinggi tidak dapat diterima dan harus ditindaklanjuti dengan melakukan proses mitigasi Risiko untuk mengurangi tingkat Risiko;

5.5.2. Risiko pada tingkat menengah dan rendah dapat diterima dan dapat dilakukan proses mitigasi Risiko.

5.6. Proses Manajemen Risiko dan Dokumentasi Risiko

Proses Manajemen Risiko terdiri dari aktivitas utama sebagai berikut:

5.6.1. Penentuan Tujuan

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **10 / 14**

Manajemen Risiko diawali dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Tujuan strategis dan rencana bisnis dikomunikasikan dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh manajer di semua lini/tingkatan.

5.6.2. Penilaian Risiko

Setiap tujuan strategis dan rencana bisnis Perusahaan mengandung Risiko/faktor yang mungkin dapat menghambat pencapaian dari tujuan strategis dan rencana bisnis tersebut. Dalam hal ini seluruh lini Perusahaan berkewajiban untuk memberikan penanganan yang memadai.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi dan analisis Risiko sebagai berikut:

5.6.2.1. Identifikasi Risiko

Pemilik Risiko harus melakukan identifikasi Risiko yang ada dalam setiap proses bisnis dan/atau aktivitas operasionalnya, dengan memperhatikan tujuan dari masing-masing aktivitas tersebut, serta kaitannya terhadap pencapaian tujuan atau target Perusahaan. Risiko dapat diidentifikasi dengan cara:

- 5.6.2.1.1. Melakukan observasi terhadap proses bisnis dan/atau aktivitas operasional;
- 5.6.2.1.2. Mengevaluasi temuan audit;
- 5.6.2.1.3. Memperhatikan peristiwa Risiko yang pernah terjadi;
- 5.6.2.1.4. Membandingkan dengan industri sejenis;
- 5.6.2.1.5. Mempertimbangkan masukan dari regulator/pemegang saham.

5.6.2.2. Analisis Risiko

Untuk memastikan pengelolaan Risiko sudah dilakukan secara memadai, Pemilik Risiko wajib melakukan analisis atas seluruh Risiko yang teridentifikasi. Analisis Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 5.6.2.2.1. Memperhatikan tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan dampaknya atas setiap Risiko yang teridentifikasi;
- 5.6.2.2.2. Menggunakan pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif (yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan dan entitas anak);
- 5.6.2.2.3. Memperhatikan efektivitas pengendalian yang ada saat ini atas setiap Risiko yang teridentifikasi;

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **11 / 14**

5.6.2.2.4. Mendokumentasikan alat bukti yang digunakan dalam melakukan analisis Risiko.

5.6.2.3. Penanganan Risiko

Seluruh hasil analisis Risiko harus dievaluasi dengan membandingkan hasil analisis Risiko dan Kriteria Risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan diatur dalam dokumen terpisah. Hasil analisis Risiko selanjutnya akan diberikan penanganan Risiko yang sesuai untuk memastikan Risiko yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak telah sejalan/sesuai dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemilik Risiko wajib memperhatikan analisis biaya dan manfaat. Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan oleh Perusahaan dan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

5.6.2.3.1. Menolak Risiko

Perusahaan harus berupaya menghindari semua situasi dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan Risiko di luar batas Toleransi Risiko. Kondisi sebagaimana dimaksud dapat timbul sebagai akibat dari:

5.6.2.3.1.1. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.6.2.3.1.2. Ketidaktaatan atas kebijakan Perusahaan, peraturan Perusahaan dan prosedur operasi standar.

5.6.2.3.2. Meminimalisasi Risiko

Perusahaan harus berupaya meminimalisasi dampak Risiko terhadap gangguan operasional dan bisnis, keadaan kahar, Risiko lain, termasuk Risiko yang kemungkinan terjadinya jarang tetapi memberikan dampak yang material, dengan cara membuat rencana kelanjutan usaha dan mengasuransikan semua fasilitas utama dan bisnis Perusahaan.

5.6.2.3.3. Mewaspadaai Risiko

Perusahaan harus mewaspadaai semua Risiko dan berupaya meminimalisasi dampak Risiko dengan cara membuat rencana maupun anggaran untuk melakukan mitigasi, kebijakan dan prosedur operasi standar, serta melakukan pengawasan yang memadai dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **12 / 14****5.6.3. Mitigasi Risiko**

Dalam hal Pemilik Risiko melakukan penanganan Risiko dengan cara meminimalisasi Risiko, maka Pemilik Risiko wajib mencantumkan langkah-langkah mitigasi, terutama untuk Risiko kritical dan Risiko tinggi (sebagaimana dimuat dalam poin 5.5). Mitigasi dibuat dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

5.6.3.1. Hasil analisis atas biaya dan manfaat;

5.6.3.2. Kapabilitas Perusahaan dan/atau entitas anak (contoh: sumber daya dan dukungan dana);

5.6.3.3. Target pemenuhan yang dapat dengan mudah diukur;

5.6.3.4. Pejabat yang bertanggungjawab atas pemenuhannya;

5.6.3.5. Kajian atas efektivitas mitigasi.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan mitigasi harus dikomunikasikan dan dieskalasi kepada atasan langsung, Fasilitator Risiko entitas anak, dan Fasilitator Risiko Perusahaan yang disertai dengan data pendukung. Matriks eskalasi atas penyelesaian mitigasi (di luar target yang ditetapkan) diatur dalam dokumen terpisah.

5.6.4. Pemantauan dan Pelaporan Risiko

Hasil penilaian Risiko yang dilakukan serta pemenuhan mitigasi Risiko wajib dipantau oleh Fasilitator Risiko entitas anak dan dikomunikasikan kepada Manajemen entitas anak dan Fasilitator Risiko Perusahaan. Berikut ini adalah mekanisme pemantauan dan pelaporan Risiko Perusahaan dan entitas anak:

5.6.4.1. Unit Manajemen Risiko Perusahaan menyediakan kerangka kerja dan pelatihan kepada Fasilitator Risiko entitas anak;

5.6.4.2. Fasilitator Risiko entitas anak wajib memastikan bahwa Profil Risiko selalu dipantau, dimitigasi, diperbaharui, serta dikomunikasikan kepada Fasilitator Risiko Perusahaan;

5.6.4.3. Fasilitator Risiko entitas anak wajib membuat laporan Risiko dan meminta persetujuan Direksi entitas anak setiap 3 (tiga) bulan sekali dan mengirimkan laporan Risiko yang sudah mendapatkan persetujuan Direksi entitas anak kepada Fasilitator Risiko Perusahaan untuk dilaporkan kepada Kepala Manajemen Risiko Perusahaan;

5.6.4.4. Unit Manajemen Risiko Perusahaan akan meninjau dan memeriksa kelengkapan dan akurasi dari laporan Risiko yang diterima dari Fasilitator Risiko entitas anak;

KebijakanJudul Dokumen: **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**No. Dokumen: **DSS-KU-BC-MR-001.01**Area Fungsional: **Manajemen Risiko**Versi : **01**Tanggal Berlaku: **1 Januari 2024**Halaman: **13 / 14**

5.6.4.5. Unit Manajemen Risiko Perusahaan akan mengkonsolidasi laporan Risiko dan menyampaikan kepada Direksi Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala (merujuk pada Piagam Komite Manajemen Risiko);

5.6.4.6. Fasilitator Perusahaan dan/atau entitas anak harus segera melaporkan kepada Kepala Manajemen Risiko Perusahaan jika ada Risiko kritis atau tinggi yang berpotensi memberikan dampak material terhadap Perusahaan dan/atau entitas anak, untuk diinvestigasi dan disepakati rencana mitigasi Risikonya yang kemudian dilaporkan kepada Direksi Perusahaan;

5.6.4.7. Unit Manajemen Risiko Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Manajemen Risiko kepada Manajemen Perusahaan pada akhir periode tahun pelaporan Risiko atau awal kwartal tahun berikutnya .

5.7. Peninjauan dan Penyempurnaan

Perusahaan melalui Unit Manajemen Risiko berkomitmen untuk meninjau dan senantiasa menyempurnakan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala dalam menanggapi suatu peristiwa atau perubahan keadaan yang terjadi dalam aktivitas bisnis Perusahaan dan entitas anak.